



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129

Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- | | |
|-------------|--|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula Kab |

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran

Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 1 Februari 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 2



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	20 = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	Batang Asam	Sungalbadar	672.421	Berkembang	2	-	943	0,0045	0,0005	33	0,0014	0,0007	14,805235	0,0038	0,0006	52,301315	0,0105	0,0026	0,004320362	109443,3849	782.000	
2	Batang Asam	Suban	672.421	Berkembang	8	-	8370	0,0400	0,0040	367	0,0151	0,0075	96,970611	0,0250	0,0037	38,851228	0,0078	0,0019	0,017243698	436817,2331	1.109.000	
3	Batang Asam	Sri Agung	672.421	Berkembang	4	-	3468	0,0166	0,0017	72	0,0030	0,0015	8,713442	0,0022	0,0003	42,278654	0,0085	0,0021	0,005591871	141.653,2263	814.000	
4	Batang Asam	SungaiPenoban	672.421	Sangat Tertinggal	6	-	2219	0,0106	0,0011	224	0,0092	0,0046	18,209719	0,0047	0,0007	53,028323	0,0106	0,0027	0,009027333	228680,3258	901.000	
5	Batang Asam	Kampung Baru	672.421	Maju	4	-	4210	0,0201	0,0020	94	0,0039	0,0019	30,331296	0,0078	0,0012	35,437078	0,0071	0,0018	0,006892315	174596,0861	847.000	
6	Batang Asam	Rawamedang	672.421	Maju	6	-	2606	0,0125	0,0012	203	0,0084	0,0042	10,161042	0,0026	0,0004	54,263953	0,0109	0,0027	0,00853091	216104,9569	889.000	
7	Batang Asam	Rawangkempas	672.421	Berkembang	3	-	1590	0,0076	0,0008	66	0,0027	0,0014	54,123794	0,0140	0,0021	63,118801	0,0126	0,0032	0,007370187	186701,5252	859.000	
8	Batang Asam	TanjungBojo	672.421	Berkembang	5	-	1376	0,0066	0,0007	122	0,0050	0,0025	36,305071	0,0094	0,0014	46,284529	0,0093	0,0023	0,006888203	174491,914	848.808	
9	Batang Asam	Lubuk Lawas	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	523	0,0025	0,0002	47	0,0019	0,0010	27,76049	0,0072	0,0011	58,485663	0,0117	0,0029	0,005218203	132187,474	805.000	
10	Batang Asam	Lubuk Bernal	672.421	Berkembang	6	-	5518	0,0264	0,0026	224	0,0092	0,0046	135,975662	0,0350	0,0053	45,727318	0,0092	0,0023	0,014791494	374698,0179	1.047.000	
11	Betara	Mandale Jaya	672.421	Berkembang	4	-	1250	0,0060	0,0006	84	0,0035	0,0017	22,947982	0,0059	0,0009	35,802039	0,0072	0,0018	0,005005019	126787,1042	799.000	
12	Betara	Pematang Lumut	672.421	Maju	4	-	5285	0,0253	0,0025	102	0,0042	0,0021	64,774331	0,0167	0,0025	20,220632	0,0040	0,0010	0,008140459	206214,0496	879.000	
13	Betara	Serdang Jaya	672.421	Maju	7	-	2896	0,0138	0,0014	253	0,0104	0,0052	41,79919	0,0108	0,0016	27,585464	0,0055	0,0014	0,00958568	242824,3756	945.000	
14	Betara	Telukkulbi	672.421	Tertinggal	7	-	2509	0,0120	0,0012	284	0,0117	0,0058	36,387215	0,0094	0,0014	48,104289	0,0096	0,0024	0,010856512	275017,0942	917.000	
15	Betara	Sungaiterap	672.421	Tertinggal	7	-	1695	0,0081	0,0008	270	0,0111	0,0056	37,984712	0,0098	0,0015	53,549294	0,0107	0,0027	0,010513921	266338,5842	939.000	
16	Betara	Makmur Jaya	672.421	Tertinggal	8	211,289	1765	0,0084	0,0008	452	0,0186	0,0093	16,949392	0,0044	0,0007	41,546997	0,0083	0,0021	0,012877244	326206,2545	1.210.000	
17	Betara	Bunga Tanjung	672.421	Berkembang	9	-	4276	0,0204	0,0020	521	0,0214	0,0107	26,851259	0,0069	0,0010	33,374887	0,0067	0,0017	0,015470248	391892,2215	1.064.000	
18	Betara	Lubuk Terentang	672.421	Berkembang	5	-	1684	0,0080	0,0008	129	0,0053	0,0027	57,867535	0,0149	0,0022	34,301533	0,0069	0,0017	0,007413145	187789,7252	860.000	
19	Betara	Muntalo	672.421	Berkembang	4	-	1450	0,0069	0,0007	97	0,0040	0,0020	87,090464	0,0224	0,0034	29,698225	0,0059	0,0015	0,007542447	191065,2267	863.000	
20	Betara	Pematang Buluh	672.421	Tertinggal	4	-	864	0,0041	0,0004	94	0,0039	0,0019	90,821274	0,0234	0,0035	37,763845	0,0076	0,0019	0,007748776	196291,9517	869.000	
21	Betara	Terjun Gajah	672.421	Berkembang	6	-	2726	0,0130	0,0013	164	0,0067	0,0034	40,191998	0,0104	0,0016	24,394726	0,0049	0,0012	0,007451666	188765,5629	861.000	
22	Bram Itam	Mekar Tanjung	672.421	Tertinggal	6	-	831	0,0040	0,0004	160	0,0066	0,0033	20,577393	0,0053	0,0008	62,600612	0,0125	0,0031	0,0076518283	192986,2998	865.000	
23	Bram Itam	Tanjungsenjulang	672.421	Tertinggal	7	-	680	0,0032	0,0003	231	0,0095	0,0048	4,362407	0,0011	0,0002	44,615406	0,0089	0,0022	0,0077479367	189467,2647	862.000	
24	Bram Itam	Jati Emas	672.421	Tertinggal	6	-	1099	0,0053	0,0005	155	0,0064	0,0032	3,948956	0,0010	0,0002	41,321586	0,0083	0,0021	0,005935224	150351,0625	823.000	
25	Bram Itam	Bram Itam Kanan	672.421	Berkembang	7	-	2222	0,0106	0,0011	281	0,0116	0,0058	4,08574	0,0011	0,0002	52,682991	0,0106	0,0026	0,009637982	244149,3015	917.000	
26	Bram Itam	Semau	672.421	Tertinggal	6	-	896	0,0043	0,0004	175	0,0072	0,0036	10,705375	0,0028	0,0004	39,9368	0,0080	0,0020	0,006441564	163177,6608	836.000	
27	Bram Itam	Pembegis	672.421	Berkembang	8	-	3453	0,0165	0,0016	457	0,0188	0,0094	8,021656	0,0021	0,0003	21,851785	0,0044	0,0011	0,012455459	315521,5907	988.000	
28	Bram Itam	Kemuning	672.421	Tertinggal	7	-	1009	0,0048	0,0005	297	0,0122	0,0061	3,91418	0,0010	0,0002	52,654524	0,0105	0,0026	0,009379465	237600,5406	910.000	
29	Bram Itam	Pantagading	672.421	Tertinggal	7	-	959	0,0046	0,0005	287	0,0118	0,0059	4,528548	0,0012	0,0002	53,418802	0,0107	0,0027	0,009211872	233355,0818	906.000	
30	Bram Itam	Bram Itam Raya	672.421	Berkembang	6	-	3216	0,0154	0,0015	215	0,0088	0,0044	6,193009	0,0016	0,0002	25,860987	0,0052	0,0013	0,007493835	189833,7874	862.000	
31	Kuala Betara	Kuala Indah	672.421	Tertinggal	6	-	980	0,0047	0,0005	203	0,0084	0,0042	8,463035	0,0022	0,0003	42,494339	0,0085	0,0021	0,00709906	179833,3277	852.000	
32	Kuala Betara	Dataran Pihang	672.421	Tertinggal	7	-	1365	0,0065	0,0007	320	0,0132	0,0066	27,786819	0,0072	0,0011	69,458611	0,0139	0,0035	0,011787038	298589,1536	971.000	
33	Kuala Betara	Tanjungpasir	672.421	Tertinggal	8	211,289	2016	0,0096	0,0010	486	0,0200	0,0100	23,946904	0,0062	0,0009	36,147609	0,0070	0,0017	0,013625502	345161,1265	1.279.000	
34	Kuala Betara	Sungaidungun	672.421	Tertinggal	7	-	1145	0,0055	0,0005	307	0,0126	0,0063	14,284375	0,0037	0,0006	48,425961	0,0072	0,0018	0,009224705	233680,1751	906.000	
35	Kuala Betara	Sungaidualap	672.421	Tertinggal	8	211,289	1547	0,0074	0,0007	434	0,0179	0,0089	22,840792	0,0059	0,0009	42,820218	0,0086	0,0021	0,012694313	321572,2429	1.205.000	
36	Kuala Betara	SungaiGebar Barat	672.421	Tertinggal	5	-	1079	0,0052	0,0005	129	0,0053	0,0027	20,132652	0,0052	0,0008	37,036489	0,0097	0,0019	0,005801995	146976,0888	819.000	
37	Kuala Betara	Suak Labu	672.421	Sangat Tertinggal	8	422,578	1257	0,0060	0,0006	334	0,0137	0,0069	27,171089	0,0070	0,0011	48,425961	0,0097	0,0024	0,010948411	277345,0733	1.372.000	
38	Kuala Betara	Betara Kanan	672.421	Sangat Tertinggal	7	-	1381	0,0066	0,0007	312	0,0128	0,0064	1,729186	0,0004	0,0001	37,847666	0,0076	0,0019	0,00904001	229001,4821	901.000	
39	Kuala Betara	SungaiGebar	672.421	Tertinggal	5	-	1023	0,0049	0,0005	107	0,0044	0,0022	51,967878	0,0134	0,0020	45,093288	0,0090	0,0031	0,0069569	176232,1534	849.000	
40	Merlung	Tanjungmakmur	672.421	Berkembang	1	-	682	0,0033	0,0003	16	0,0007	0,0003	5,678341	0,0015	0,0002	61,039153	0,0122	0,0023	0,003930502	99567,45502	772.000	
41	Merlung	Penyabungan	672.421	Tertinggal	4	-	1060	0,0051	0,0005	96	0,0039	0,0020	43,656682	0,0113	0,0017	35,012943	0,0070	0,0018	0,005922272	150022,9526	822.000	
42	Merlung	Pihang Gading	672.421	Mandiri	2	-	1126	0,0054	0,0005	26	0,0011	0,0005	11,419063	0,0029	0,0004	40,042617	0,0080	0,0020	0,003519147	89147,01544	762.000	
43	Merlung	Tanjungbenanak	672.421	Berkembang	2	-	1040	0,0050	0,0005	24	0,0010	0,0005	6,590074	0,0017	0,0003	36,773243	0,0074	0,0018	0,00308652	78187,7081	751.000	

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
																			(8)	(9)	(10)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)			
44	Merlung	Tanjungpaku	672.421	Tertinggal	7	-	899	0,0043	0,0004	270	0,0111	0,0056	64,390303	0,0166	0,0025	58,539698	0,0117	0,0029	0,111404362	288895,2267	961.000			
45	Merlung	Merlung	672.421	Tertinggal	6	-	4375	0,0209	0,0021	198	0,0081	0,0041	25,520535	0,0066	0,0010	25,250656	0,0051	0,0013	0,008414646	213159,7545	886.000			
46	Merlung	Adi Purwa	672.421	Maju	4	-	1344	0,0064	0,0006	78	0,0030	0,0016	13,863309	0,0036	0,0005	42,404503	0,0085	0,0021	0,004905805	124273,809	797.000			
47	Merlung	Lubuk Terap	672.421	Tertinggal	4	-	893	0,0043	0,0004	73	0,0030	0,0015	58,510901	0,0151	0,0004	52,513644	0,0105	0,0026	0,006819819	172759,6045	845.000			
48	Merlung	Bukit Harpan	672.421	Berkembang	1	-	1564	0,0075	0,0007	18	0,0007	0,0004	9,607113	0,0025	0,0004	38,945537	0,0078	0,0019	0,003438879	87113,67116	760.000			
49	Muara Papalik	Sungaiappauh	672.421	Tertinggal	1	-	653	0,0031	0,0003	19	0,0008	0,0004	4,70273	0,0012	0,0002	57,023806	0,0114	0,0029	0,003730624	94504,1315	767.000			
50	Muara Papalik	Rantau Badak Lamo	672.421	Tertinggal	3	-	1098	0,0052	0,0005	53	0,0022	0,0011	77,136996	0,0199	0,0002	28,921214	0,0058	0,0014	0,006045345	153140,6317	826.000			
51	Muara Papalik	Sungaimulik	672.421	Tertinggal	1	-	733	0,0035	0,0004	3	0,0001	0,0001	6,042819	0,0016	0,0002	60,083755	0,0120	0,0030	0,00365383	92558,79343	765.000			
52	Muara Papalik	Intan Jaya	672.421	Berkembang	2	-	884	0,0042	0,0004	29	0,0012	0,0006	6,854418	0,0018	0,0003	38,058418	0,0076	0,0019	0,003189401	80793,87962	753.000			
53	Muara Papalik	Pematang Balam	672.421	Tertinggal	1	-	557	0,0027	0,0003	6	0,0002	0,0001	4,250443	0,0011	0,0002	56,881216	0,0114	0,0028	0,003401679	86171,3115	759.000			
54	Muara Papalik	Dusun Mudo	672.421	Tertinggal	3	-	2024	0,0097	0,0010	63	0,0026	0,0013	202,065507	0,0521	0,0078	32,234122	0,0065	0,0016	0,011689652	296122,1735	969.000			
55	Muara Papalik	Kemang Manis	672.421	Berkembang	1	-	1157	0,0055	0,0006	10	0,0004	0,0002	7,074247	0,0018	0,0003	40,870762	0,0082	0,0020	0,003078282	77979,02869	750.000			
56	Muara Papalik	Lubuk Sebatian	672.421	Tertinggal	2	-	508	0,0024	0,0002	22	0,0009	0,0005	16,596393	0,0043	0,0006	57,433093	0,0115	0,0029	0,004212352	106707,2784	779.000			
57	Muara Papalik	Bukit Indah	672.421	Berkembang	2	-	1198	0,0057	0,0006	23	0,0009	0,0005	5,281871	0,0014	0,0002	38,430829	0,0077	0,0019	0,003173852	80399,99768	753.000			
58	Pengabuan	Parit Sidang	672.421	Tertinggal	6	-	1132	0,0054	0,0005	163	0,0067	0,0034	7,211602	0,0019	0,0003	39,696263	0,0079	0,0020	0,006160344	156053,78	828.000			
59	Pengabuan	Parit Bilal	672.421	Tertinggal	7	-	1063	0,0051	0,0005	238	0,0098	0,0049	26,666493	0,0069	0,0010	60,264605	0,0121	0,0030	0,009452224	239443,6847	912.000			
60	Pengabuan	Sungaisirindit	672.421	Tertinggal	9	211.289	2037	0,0097	0,0010	709	0,0292	0,0146	6,683555	0,0017	0,0003	36,844553	0,0074	0,0018	0,017661839	447409,5874	1.331.000			
61	Pengabuan	Parit Pudin	672.421	Berkembang	9	-	3164	0,0151	0,0015	746	0,0307	0,0153	52,602413	0,0136	0,0020	33,498807	0,0067	0,0017	0,020569424	521064,4973	1.193.000			
62	Pengabuan	Mekar Jati	672.421	Tertinggal	7	-	1672	0,0080	0,0008	325	0,0134	0,0067	19,183082	0,0049	0,0007	49,227511	0,0099	0,0025	0,010691066	270825,9967	943.000			
63	Pengabuan	Sungabaung	672.421	Tertinggal	8	211.289	1943	0,0093	0,0009	437	0,0180	0,0090	75,93206	0,0196	0,0029	42,132388	0,0084	0,0021	0,014963543	379056,3565	1.263.000			
64	Pengabuan	Sungaijering	672.421	Tertinggal	8	211.289	1439	0,0069	0,0007	377	0,0155	0,0078	11,136415	0,0029	0,0004	55,964995	0,0112	0,0028	0,011675663	295767,81	1.179.000			
65	Pengabuan	Sungaipampang	672.421	Tertinggal	6	-	907	0,0043	0,0004	165	0,0068	0,0034	14,997425	0,0039	0,0006	40,466076	0,0081	0,0020	0,006433548	162974,6006	835.000			
66	Pengabuan	Kanya Maju	672.421	Tertinggal	9	211.289	2701	0,0129	0,0013	545	0,0224	0,0112	51,847086	0,0134	0,0020	49,811046	0,0100	0,0025	0,017000708	430661,8137	1.314.000			
67	Pengabuan	SuakSamin	672.421	Tertinggal	8	211.289	1229	0,0059	0,0006	496	0,0204	0,0102	56,76478	0,0146	0,0022	50,414591	0,0101	0,0025	0,015509674	392890,9414	1.277.000			
68	Pengabuan	Pasar Senin	672.421	Tertinggal	7	-	1599	0,0076	0,0008	284	0,0117	0,0058	15,215666	0,0039	0,0006	29,538599	0,0059	0,0015	0,008673615	219719,962	892.000			
69	Pengabuan	Sungairaya	672.421	Tertinggal	9	211.289	1317	0,0063	0,0006	516	0,0212	0,0106	8,398101	0,0022	0,0003	56,418866	0,0113	0,0028	0,014393707	364621,2865	1.248.000			
70	Renah Mendaluh	Pulaupauh	672.421	Berkembang	6	-	1225	0,0059	0,0006	198	0,0081	0,0041	32,416927	0,0084	0,0013	42,654023	0,0085	0,0021	0,00804742	203857,1991	876.000			
71	Renah Mendaluh	Sungapaur	672.421	Tertinggal	5	-	1368	0,0065	0,0007	119	0,0049	0,0024	39,243214	0,0101	0,0015	67,478056	0,0034	0,0019	0,007997319	202588,0266	875.000			
72	Renah Mendaluh	Lampisi	672.421	Berkembang	5	-	2789	0,0133	0,0013	106	0,0044	0,0022	48,847165	0,0126	0,0019	38,029218	0,0076	0,0019	0,007305856	185071,8929	857.000			
73	Renah Mendaluh	Muaradanau	672.421	Tertinggal	9	211.289	949	0,0045	0,0005	583	0,0240	0,0120	170,751864	0,0440	0,0066	61,939499	0,0124	0,0031	0,022149843	561099,6744	1.445.000			
74	Renah Mendaluh	Sungairotan	672.421	Berkembang	5	-	1142	0,0055	0,0005	117	0,0048	0,0024	51,782148	0,0133	0,0020	55,019325	0,0110	0,0028	0,007709247	195290,5844	888.000			
75	Renah Mendaluh	Cinta Damai	672.421	Berkembang	2	-	1002	0,0048	0,0005	24	0,0010	0,0005	38,192519	0,0098	0,0015	44,519951	0,0089	0,0022	0,004678083	118505,1728	791.000			
76	Renah Mendaluh	Tanahtumbuh	672.421	Tertinggal	6	-	1330	0,0064	0,0006	159	0,0065	0,0033	13,139581	0,0034	0,0005	57,719773	0,0116	0,0029	0,007304213	185030,2811	857.000			
77	Renah Mendaluh	Bukitbakar	672.421	Tertinggal	5	-	618	0,0030	0,0003	119	0,0049	0,0024	40,321462	0,0104	0,0016	70,953341	0,0142	0,0036	0,007854625	198973,3109	871.000			
78	Renah Mendaluh	Rantau Benar	672.421	Berkembang	5	-	2187	0,0105	0,0010	108	0,0044	0,0022	36,861868	0,0095	0,0014	46,208915	0,0093	0,0023	0,00700546	177462,271	850.000			
79	Seberang Kota	Kuala Baru	672.421	Berkembang	7	-	880	0,0042	0,0004	235	0,0097	0,0048	6,923294	0,0018	0,0003	39,137423	0,0078	0,0020	0,00748198	189533,4631	862.000			
80	Seberang Kota	Telukpular Raya	672.421	Berkembang	8	-	1992	0,0095	0,0010	387	0,0159	0,0080												

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis				Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
105	Tungkal Ilir	Tungkal I	672.421	Tertinggal	8	211.289	2415	0.0115	0.0012	418	0.0172	0.0086	44.147419	0.0114	0.0017	41.702344	0.0084	0.0021	0.013547757	343.191.6748	1.227.000	
106	Tungkal Ulu	Gemuruh	672.421	Berkembang	4	-	1038	0.0050	0.0005	96	0.0039	0.0020	20.330048	0.0052	0.0008	38.335771	0.0077	0.0019	0.005176212	131.123.7731	804.000	
107	Tungkal Ulu	Taman Raja	672.421	Berkembang	6	-	2207	0.0105	0.0011	162	0.0067	0.0033	96.891153	0.0250	0.0037	32.248779	0.0065	0.0016	0.009747966	246.935.419	919.000	
108	Tungkal Ulu	Pematang Tembesu	672.421	Berkembang	4	-	1551	0.0074	0.0007	89	0.0037	0.0018	66.844998	0.0172	0.0026	43.232079	0.0087	0.0022	0.007320931	185.453.7828	858.000	
109	Tungkal Ulu	Tanjungtayas	672.421	Berkembang	4	-	1128	0.0054	0.0005	78	0.0032	0.0016	22.026523	0.0057	0.0009	37.901944	0.0076	0.0019	0.004892796	123.944.2865	796.000	
110	Tungkal Ulu	Badang Sepakat	672.421	Berkembang	1	-	662	0.0032	0.0003	14	0.0006	0.0003	35.255696	0.0091	0.0014	63.563309	0.0127	0.0032	0.005149757	130.453.6138	803.000	
111	Tungkal Ulu	Kuala Dasal	672.421	Berkembang	3	-	2046	0.0098	0.0010	63	0.0026	0.0013	13.514131	0.0035	0.0005	44.504015	0.0089	0.0022	0.005024275	127774.9035	800.000	
112	Tungkal Ulu	Badang	672.421	Berkembang	4	-	746	0.0036	0.0004	72	0.0030	0.0015	49.396366	0.0127	0.0019	33.827349	0.0068	0.0017	0.005441071	137.833.1798	810.000	
113	Tungkal Ulu	Brasau	672.421	Berkembang	2	-	1162	0.0056	0.0006	31	0.0013	0.0006	7.332737	0.0019	0.0003	34.239515	0.0069	0.0017	0.003190682	808.26.33843	753.000	
114	Tungkal Ulu	Pematang Pauh	672.421	Berkembang	5	-	1105	0.0053	0.0005	126	0.0052	0.0026	11.588933	0.0030	0.0004	46.130773	0.0092	0.0023	0.005877672	148.893.145	821.000	
Total			76.656.038			4.225.777	209.279	1.0000	0.1000	24.305	1.0000	0.5000	3.879.56	1.0000	0.1500	4.993.51	1.0000	0.2500	1	25.331.993	106.213.808	


Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab TJB	106.213.808
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab TJB	106.213.808
Pagu Alokasi Dasar kab TJB	76.656.038
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab TJB	76.656.038
Pagu Alokasi Afiriasi kab TJB	4.225.777
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi kab TJB	4.225.777
Pagu Alokasi Formula kab TJB	25.331.993
Hasil Hitung Alokasi Formula kab TJB	25.331.993
Jumlah Desa	114

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI TANIUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL



Pagu Desa Rp.

[illegible]

[illegible]

	- Pengembangan Usaha dst																
	JUMLAH PEMBIAYAAN																

BENDAHARA DESA

desa, tgl, bln, tahun
DISETUIJUI OLEH,
KEPALA DESA

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- 1. Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
- 2. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- 3. Kolom 3 diisi dengan uraian output, Misal: Pembangunan Jalan
- 4. Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, Misal: 500 meter
- 5. Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, Misal: swakelola
- 6. Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
- 7. Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi

8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9. Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
- a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto.
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
 - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30;
 - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
 - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10. Kolom 10, 11 DAN 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa,
11. Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

